



LKJIP

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

2017

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2017, serta Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan kan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Capaian kinerja organisasi yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Akhirnya semoga hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan.

Magelang, Februari 2018

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang



PARDI SRIONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196005011986031020

Daftar Isi



Halaman

PENGANTAR	i	
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii	
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
Bab 1 Pendahuluan.....		1
A. Latar Belakang		1
B. Landasan Hukum		2
C. Maksud dan Tujuan		2
D. Aspek Strategis Organisasi		4
E. Permasalahan Utama Organisasi.....		6
F. Sistematika		6
Bab 2 Perencanaan Kinerja.....		7
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja		7
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja		9
A. Capaian Kinerja Organisasi		9
B. Realisasi Anggaran		13
Bab 4 Penutup		14

Lampiran :

1. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam dalam Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014-2019. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Ringkasan prestasi kinerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dihasilkan di tahun 2017, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Realisasi Kinerja Sasaran I yaitu : Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Bersih sebesar 89,06 % dan masuk dalam kategori tinggi.
- 2 Realisasi Kinerja Sasaran II yaitu ;Pelayanan Publik yang berorientasi kepuasan masyarakat sebesar 98,23 % dan masuk dalam kategori sangat tinggi

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke depan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, menyangkut aspek kapabilitas, integritas dan profesionalisme pegawai. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keuangan dan aset yang efektif dan efisien.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan baik *software* maupun *hardware* hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi.
3. Proses ketatalaksanaan kelembagaan yang harus sesuai dengan regulasi di berbagai tingkatan baik regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun turunannya di daerah.
4. Tuntutan peningkatan kualitas layanan baik dari masyarakat maupun instansi lain mengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senantiasa melakukan perbaikan mutu produk layanan terus menerus dan melakukan kondisi dengan instansi terkait.

Hasil evaluasi capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai *feed back* dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun mendatang agar kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pelayanan publik dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

Daftar Tabel



		Halaman
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun	7
Tabel 2.2	Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan PK Tahun 2017	8
Tabel 2.3	Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2017 SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8
Tabel 3.1	Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja	9
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Per	10
Tabel 4.1	Realisasi	13

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud & Tujuan
- D. Aspek Strategis
Organisasi
 - 1. Visi & Misi
 - 2. Letak Geografis
 - 3. Pembagian WilayahOrganisasi
- E. Permasalahan Utama
Organisasi
- F. Sistematika

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2016 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang,
2. Mendorong SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Meningkatkan/memupuk kepercayaan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan program/kegiatan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan administrasi kependudukan yang merupakan bagian suatu sistem pemerintahan dan administrasi negara, ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk melalui pemberian identitas berupa dokumen kependudukan. Sekaligus dalam pelayanan administrasi kependudukan didorong untuk merekam data identitas penduduk yang tersimpan dalam database kependudukan nasional (pusat, provinsi, kabupaten/kota), dan pada gilirannya data kependudukan tersebut akan didayagunakan untuk berbagai kepentingan pemerintahan, perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mempunyai kedudukan strategis dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasar Peraturan Bupati Nomer 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Adapun fungsi Disdukcapil adalah :

- a. Perumusan kebijakan bidang **Kependudukan dan Pencatatan Sipil**;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang **Kependudukan dan Pencatatan Sipil**;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang **Kependudukan dan Pencatatan Sipil**;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang **Kependudukan dan Pencatatan Sipil**; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Landasan Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Bupati Nomer 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Darah Kabupaten Magelang Tahun 2017
- e. Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2017.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2017 ini adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang,
2. Mendorong SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Meningkatkan/memupuk kepercayaan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan program/kegiatan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Setelah melakukan analisa komprehensif dengan memperhatikan acuan-acuan yang ditetapkan dalam Visi, Misi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang, maka sesuai dengan salah satu Visi Pemerintah Kabupaten Magelang yaitu "**SEMAKIN AMANAH**", Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk mendorong semangat peningkatan kinerja dan untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan di masa mendatang baik ditingkat lokal, regional maupun global, Disdukcapil perlu melakukan perubahan ke arah perbaikan dan mempersiapkan jati diri, maka **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang menetapkan Visi " TERCIPTANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN DEMOKRATIS MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BERBASIS SIAK MENUJU MASYARAKAT TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL "**


Untuk dapat merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut diperlukan langkah dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat. Untuk merealisasikan visi harus didukung dengan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkompeten, keuangan, sarana dan prasarana yang memadai, sehingga misi dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien untuk merwujudkan prestasi kerja yang optimal.

Dengan demikian maka **misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang** sebagaimana telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang 2014 -2019, sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kebijakan dan system, menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menertibkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Meningkatkan Kualitas SDM serta kuantitas dan kualitas sarana prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Mengembangkan Sistem informasi Kependudukan (SIAK) secara online untuk menuju kecepatan pelayanan informasi data kependudukan yang valid dan akurat.
- d. Penguatan Kapasitas Masyarakat terhadap kebutuhan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Letak Geografis

Kabupaten Magelang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 1.085,73 km². Kabupaten Magelang berbatasan dengan Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Wonosobo.



3. Pembagian Wilayah Organisasi

Wilayah kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Magelang, yang terdiri dari 21 kecamatan dan 372 desa.

4. Organisasi Perangkat Daerah


Dasar hukum pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2016 Nomor 32).
- c. Peraturan Bupati Nomer 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang adalah : Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data, pengembangan inovasi pelayanan kependudukan, pengelolaan kesekretariatan, dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana gambar dibawah :

Gambar
I.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB.
MAGELANG



E. Permasalahan Utama Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat, terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Jumlah personil / SDM masih kurang, baik di sekretariat maupun bidang – bidang.
2. Sarana prasarana seperti gedung, peralatan dan perlengkapan kantor masih kurang memadai.
3. Sistem informasi atau aplikasi masih sering mengalami gangguan.

F. Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN.

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA.

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV. PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Lampiran berupa :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain – lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2017:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Bersih	Meningkatnya koordinasi & pelayanan administrasi perkantoran Disdukcapil	100 %
		Terdukungnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah	100 %
2	Pelayanan Publik yang berorientasi kepuasan masyarakat	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	85 %
		Jumlah dokumen kependudukan dan catatan sipil yang dikelola	28.800 dokumen, 372 buku induk penduduk
		Cakupan Penerbitan KTP-el	100 %
		Tertib Administrasi Kependudukan	100 %

Tabel 2.2. Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2017

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Program	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	310.266.000	281.764.820	90,81
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.349.575.020	1.170.071.751	86,70
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.300.000	14.041.875	91,78
4	Program Penataan Administrasi kependudukan	6.604.106.380	5.209.073.082	78,88

Kegiatan Pendukung Eks BAU (3 program, 11 kegiatan) dengan anggaran sebesar : Rp. 1.675.141.020 Kegiatan Utama terdiri dari (1 program, 12 kegiatan) dengan anggaran sebesar : Rp. 6.604 .106.380.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4		5	6
1	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Bersih	Meningkatnya koordinasi & pelayanan administrasi perkantoran Disdukcapil	100 %	Pelayanan Administrasi Perkantoran	310.266.000	3,75
		Terdukungnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah	100 %	Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran	1.364.875.020	16,49
2	Pelayanan Publik yang berorientasi kepuasan masyarakat.	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	85 %	Pelayanan Administrasi Kependudukan	443.988.580	5,36
		Jumlah dokumen kependudukan dan catatan sipil yang dikelola	28.800 dokumen , 372 buku induk penduduk		171.844.000	2,08
		Cakupan Penerbitan KTP- el	100 %		862.843.000	10,42

	Tertib Administrasi Kependudukan	100 %	5.125.430.800	61,91
--	-------------------------------------	-------	---------------	-------

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. <i>Capaian Kinerja Organisasi</i>
1. <i>Pengukuran Kinerja</i>
2. <i>Evaluasi Kinerja</i>
B. <i>Realisasi Anggaran</i>

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil merupakan merupakan wujud dari pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	Biru
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning
4	51 ≤ 65	Rendah	Coklat
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Rumus penghitungan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi untuk indikator yang bersifat positif adalah sebagai berikut :

$$\text{Persetase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Proses Pengukuran Kinerja Tiap Sasaran strategis dilakukan dengan analisis sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja Tahun ini, serta dengan target tahun terakhir Renstra SKPD.
- b. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan daerah sekitar yang sebanding (Purworejo dan Temanggung)

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja per
Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Bersih	Meningkatnya koordinasi & pelayanan administrasi perkantoran Disdukcapil	91,13	100 %	90,94 %	90,94 %	100%	90,94 %
		Terdukungnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah	100	100 %	87,18 %	87,18 %	100%	87,18 %
2	Pelayanan Publik yang berorientasi kepuasan masyarakat	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	67,55 %	85 %	71,41 %	84,01 %	85 %	84,01 %
		Jumlah dokumen kependudukan dan catatan sipil yang dikelola.	20.000 dokumen, 372 buku induk penduduk	28.800 dokumen, 372 buku induk penduduk	28.800 dokumen, 372 buku induk penduduk	100 %	100 %	100 %
		Cakupan Penerbitan KTP-el	100 %	100 %	92,92	92,92 %	100 %	92,92 %
		Tertib Administrasi Kependudukan	21 kecamatan, 248 orang.	100 %	80,73 %	80,73 %	100 %	100 %

2. Evaluasi Kinerja

a. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pengukuran indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, evaluasi capaian kinerja tiap sasaran adalah sebagai berikut:

1	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Bersih	Meningkatnya koordinasi & pelayanan administrasi perkantoran Disdukcapil	100 %	90,94 %	Sangat Tinggi
		Terdukungnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah	100 %	87,18 %	Tinggi

Sasaran Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang bersih ini merupakan sasaran yang didukung 3 (tiga) program Ex-BAU. Penunjang keberhasilan sasaran ini adalah : tertibnya pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan (SPJ)

2	Pelayanan Publik yang berorientasi kepuasan masyarakat	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	85%	84,01 %	Tinggi
		Jumlah dokumen kependudukan dan catatan sipil yang dikelola.	28.800 dokumen, 372 buku induk penduduk	28.800 dokumen, 372 buku induk penduduk	Sangat Tinggi
		Cakupan Penerbitan KTP- el	100%	92,92	Sangat Tinggi
		Tertib Administrasi Kependudukan	100%	100%	Sangat Tinggi

Sasaran Pelayanan Publik yang berorientasi kepuasan masyarakat merupakan sasaran yang didukung 1 program yang merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penunjang keberhasilan sasaran ini adalah : semakin intensifnya sosialisasi pelayanan admindukcapil, semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen – dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Permasalahan : Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran masih belum memenuhi target. Cakupan penerbitan akte kelahiran yang digunakan dalam standar nasional adalah penerbitan akte kelahiran usia 0-18 tahun. Situasi di Kabupaten Magelang adalah masih banyaknya kutipan akte kelahiran usia 0 – 18 tahun yang belum terekam secara digital (berbasis aplikasi). Hal ini merupakan tantangan dan akan terus diupayakan agar dapat mencapai atau bahkan melebihi standar nasional.

Indikator	Kinerja Tahun 2017		
	Kab. Magelang	Kab. Temanggung	Kab. Purworejo
1	2	3	4
Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	84,01%	95,82%	83,99%
Cakupan Penerbitan KTP-el	92,92%	95,96%	95,79%

- Kinerja indikator cakupan penerbitan akte kelahiran Disdukcapil Kabupaten Magelang lebih rendah dari Kabupaten Temanggung, tetapi sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Purworejo. Permasalahan digitalisasi akte kelahiran usia 0-18 tahun masih menjadi penyebab belum tercapainya standar nasional cakupan penerbitan akte kelahiran .
- Cakupan penerbitan KTP – el di Kabupaten Magelang sedikit lebih rendah dari kinerja di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Purworejo.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran untuk mengukur capaian kinerja organisasi terhadap pemakaian anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2016 sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Bersih	Meningkatnya koordinasi & pelayanan administrasi perkantoran Disdukcapil	310.266.000	281.764.820	90,81
		Terdukungnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah	1.364.875.020	1.170.071.751	86,70
2	Pelayanan Publik yang berorientasi kepuasan masyarakat.	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	443.988.580	433.930.625	97,73
		Jumlah dokumen kependudukan dan catatan sipil yang dikelola	171.844.000	169.633.775	98,71
		Cakupan Penerbitan KTP-el	862.843.000	774.114.065	89,72
		Tertib Administrasi Kependudukan	5.125.430.800	3.831.394.617	74,75

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa serapan anggaran terbesar terjadi pada sasaran Pelayanan Publik yang berorientasi kepuasan masyarakat, pada indikator Jumlah dokumen kependudukan dan catatan sipil yang dikelola (98,71 %) dan diikuti indikator Cakupan penerbitan akte kelahiran (97,73 %)

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% , menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2017 telah mencukupi.

BAB IV PENUTUP

1. *Kesimpulan*

2. *Saran*

Penyelenggaraan kegiatan di SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2017 ini merupakan tahun keempat dari Rencana strategis SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.

Dari dua sasaran strategis dan 6 indikator kinerja , penilaian kinerja Disdukcapil berada pada level tinggi dan sangat tinggi. Tingkat serapan dan efisiensi anggaran juga baik.

Disamping hal – hal baik yang dicapai pada Tahun Anggaran 2017, masih ada hal – hal yang perlu ditingkatkan :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia, guna peningkatan kinerja dan pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor, guna peningkatan kinerja dan pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat.